



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

NOMOR 13/PP.07/1274/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 958/PP.07/09/2021, Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum, Tanggal 19 Oktober 2021;
 8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/HM.02/1274/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 05/HM.02-Kpt/1274/KPU-

Kot/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan
Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 1536/PK.01/1274/2021 tentang Badan
Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum
Kota Tanjung Balai.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI KEMENTERIAN PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGBALAI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KPU KOTA TANJUNG BALAI
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan
Umum Kota Tanjung Balai sebagai berikut :
- a. Facebook : Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai
(Fan Fage)
 - b. Instagram : @kpu.tanjungbalai
 - c. You Tube : KPU Tanjung Balai
 - d. Twitter : @kputanjungbalai
- Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota
Tanjung Balai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
dikelola dan dilaksanakan oleh Badan Biro Kehumasan Komisi
Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota
Tanjung Balai sebagaimana dimakasud dalam diktum
KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi
pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi
Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai berupa informasi
kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,

ttd

LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI

Pt. Kepala Sub Bagian Hukum,

Ihsan Ma'zhumi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
NOMOR 13/PP.07/1274/2021
TENTANG AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KPU KOTA
TANJUNG BALAI

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI**

Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai

a. Facebook

Nama Akun : Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai (Fanspage)

URL : <https://www.facebook.com/kputanjungbalaikota>

Tampilan :




b. Instagram

Nama Akun : kpu.tanjungbalai

URL : <https://www.instagram.com/kpu.tanjungbalai/>

Tampilan :




c. You Tube

Nama Akun : KPU Tanjungbalai

URL : https://www.youtube.com/channel/UCdgr_KKvpbtHQ_Sqo5rncVQ

Tampilan :



d. Twitter

Nama Akun : @kputanjungbalai

URL : https://twitter.com/kputanjungbalai?t=800FTfNrN2VXaCrXS_ViBg&s=08

Tampilan :



Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,

ttd

LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

Ihsan Ma'zhumi

